

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sangat gencar untuk meningkatkan pembangunan nasional, berbagai upaya dilakukan pemerintah agar dapat mewujudkan cita-cita UUD 1945 untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut pemerintah sedang berupaya membangun sarana dan prasarana yang memadai, maka dari itu dibutuhkan banyak perhatian khususnya di sektor pembiayaan. Masalah pembiayaan menjadi sangat krusial, mengingat dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan nasional ini sangat besar. Tentunya, hal ini membuat Indonesia dihadapkan pada tuntutan dalam pemenuhan penerimaan negara. Berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dijelaskan bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Pajak memiliki peranan dominan bagi negara karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar, kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak (Kastolani dan Ardiyanto, 2017)

Pemerintah juga bertekad untuk mengurangi ketergantungan terhadap hutang luar negeri serta membangkitkan kepercayaan diri bangsa Indonesia. Sebagai sumber penerimaan negara, pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi penerimaan (*Budgetair*) serta fungsi mengatur (*Regulerend*) yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan fungsinya sebagai fungsi penerimaan (*Budgetair*), pajak berfungsi untuk menghimpun dana

dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Pajak suatu kewajiban bagi seluruh warga negara, salah satu penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Dilihat dari sifatnya yang memaksa, maka pemerintah setiap tahunnya menargetkan penerimaan pajak dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan dalam APBN. Peran pajak yang besar dalam kehidupan bernegara, menyebabkan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak salah satunya dengan *tax reform* dan penerapan *self assessment system* (Arifin, 2016).

Penerapan *self assessment system* merupakan reformasi di bidang perpajakan yang sebelumnya berupa *official assessment system*. Dalam hal ini, *self assessment system* memberikan kebebasan bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan jumlah pajaknya yang terutang. Oleh karena itu, peran aktif fiskus dalam melakukan pengawasan dan penyuluhan sangat dibutuhkan. Peran wajib pajak juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang ditargetkan oleh pemerintah.

Penelitian Sari, dkk (2020) mengungkapkan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan yang diperoleh oleh Cahyono (2017) serta Kastolani dan Ardiyanto (2017). Penelitian Widiawati dan Mita (2016) serta Sutrisno, dkk(2016) juga menyebutkan bahwa penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, namun Oktaviani, dkk (2017) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak

berpengaruh. Boroh dan Mursalim (2018) pun menjelaskan bahwa pemahaman pajak dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kenyataannya, yang dihadapi pemerintah justru tidak sepenuhnya penerimaan pajak dapat terealisasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Nasional Perpajakan 2020 secara virtual menuturkan pajak di Indonesia masih rendah dan menjadi catatan negatif, ia menambahkan bahwa kondisi tersebut dapat menghalangi Indonesia untuk membangun hal-hal esensial dan penting bagi peningkatan kesejahteraan rakyat (Republika.co.id diakses 24 Februari 2020). Banyak faktor yang membuat realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target, salah satunya adalah karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self Assessment System* yang menguji kejujuran wajib pajak dalam memberikan kewajibannya membayar pajak (Darmayani & Herianti, 2017). Fakta terkait rendahnya penerimaan pajak dapat diamati pada data tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016-2020 :

Tabel 1.1 : Realisasi penerimaan pajak pada lima tahun terakhir dalam APBN-P

Tahun	Realisasi dari target APBN-P	
	Realisasi (rupiah)	Realisasi (presentase)
2016	Rp 1.104,9 triliun	81,54 %
2017	Rp 1.339,8 triliun	91 %
2018	Rp 1.315,9 triliun	92,34 %
2019	Rp 1.543,3 triliun.	86,5 %
2020	Rp 1.070 triliun	89,3%

Sumber : www.ortax.org

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diamati bahwa terjadi fluktuasi realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016-2020. Terjadi kenaikan rasio penerimaan pajak pada dari tahun 2016 hingga 2018, namun rasio pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2019 mengalami penurunan sekitar 5,84 % dari tahun sebelumnya, padahal diketahui pada tahun sebelumnya realisasi perpajakan mencapai di angka 92%. Selain itu pada tahun 2020 diketahui nominal penerimaan pajak hanya diangka 1.070 triliun jauh dari tahun sebelumnya. Permasalahan terkait rendahnya realisasi penerimaan pajak dikarenakan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga menyebutkan bahwa rasio pajak di Indonesia masih rendah disebabkan karena tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak yang juga masih rendah, banyak masyarakat yang menganggap membayar pajak bukan merupakan kewajiban namun sebagai bentuk penajahan (Finance.detik.com diakses 19 Februari 2020). Pemerintah terus mengupayakan untuk mencapai rasio kepatuhan wajib pajak (WP) sesuai dengan standar OECD yakni mencapai 85 persen, namun rasio kepatuhan belum pernah mencapai 75 persen meski rasio kepatuhan dari tahun ke tahun memang terus meningkat (Ekonomi.bisnis.com diakses 24 Februari 2020). Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diketahui bahwa rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2019 hanya mencapai 73%, hal ini lebih rendah dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 80% (Nasional.kontan.co.id diakses 19 Februari 2020). Rasio kepatuhan pajak diperoleh dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada DJP oleh wajib pajak sebesar 13,37 juta dibandingkan dengan jumlah yang memiliki NPWP sebesar 18,33 juta (news.ddtc.co.id diakses 19 februari 2020).

Fenomena yang dapat diamati saat ini adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang terus meningkat dari tahun-ke tahun, namun peningkatan tersebut berbanding terbalik dengan rasio kepatuhan wajib pajak yang semakin menurun hingga tahun 2019. Permasalahan yang terjadi pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang, dapat diamati pada table berikut ini :

Tabel 1.2 : Jumlah Penyampaian SPT di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Lapor SPT	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak
2015	51.382	26.428	51%
2016	55.165	27.093	49%
2017	58.587	27.102	46%
2018	62.203	28.482	46%
2019	66.084	27.692	42%

Sumber : KPP Pratama Surabaya Karang Pilang

Diamati data Direktorat Jenderal Pajak – Kantor Wilayah Jawa Timur II - KPP Pratama Surabaya Karang Pilang tabel 1.2 terkait rasio kepatuhan wajib pajak. Adanya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya dari tahun 2015-2019. Tahun 2019 terjadi penurunan tajam dengan rasio kepatuhan hanya mencapai 42%, padahal diketahui jumlah wajib pajak yang terdaftar justru meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dapat dikatakan, ketidakpatuhan pada tahun 2019 mencapai 58% dengan jumlah sebesar 38.392 wajib pajak yang dianggap tidak patuh karena belum melaporkan SPT sebagai kewajiban perpajakannya, sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakan menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai.

Penelitian Sari, dkk (2020) mengungkapkan bahwa semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka realisasi penerimaan pajak akan semakin meningkat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan point penting yang dibutuhkan pemerintah dalam mencapai penerimaan pajak begitupula pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. Pelaksanaan *Self assessment system* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, melaporkan serta mempertanggungjawabkan sendiri perhitungannya (Resmi,2017:11). Dengan adanya peraturan seperti ini, secara tidak langsung menuntut keikutsertaan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Menurut Rahayu (2017: 196) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satunya kemauan dan kesadaran wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Amran (2018) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran merupakan hal utama yang harus dibangun dalam diri wajib pajak, karena walaupun seorang wajib pajak memiliki pendapatan yang tinggi, mengetahui akan sanksi perpajakan namun jika wajib pajak tidak memiliki kesadaran wajib pajak maka juga tidak akan menjadi patuh, bisa saja melakukan penghindaran perpajakan atau sejenisnya.

Widiawati dan Mita (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Kediri. Bukti pengaruh ini juga didukung oleh penelitian Oktaviani, dkk (2017) yang menyebutkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak harus sadar akan pentingnya membayar

pajak karena penerimaan negara paling besar berasal dari pajak dan ketika semua wajib pajak sadar akan pajak maka penerimaan pajak penghasilan meningkat.

Selain itu kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor pemahaman peraturan perpajakan, bukti ini diperkuat oleh penelitian Primasari (2016) serta penelitian Putri dan Ery (2017). Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Putri dan Ery, 2017). Menurut pendapat yang disampaikan oleh Primasari (2016) apabila wajib pajak memahami bahwa pajak yang dipungut Pemerintah bertujuan untuk menguntungkan pemerintah, Negara maupun dirinya sendiri, maka wajib pajak tersebut akan cenderung patuh.

Alasan peneliti memilih topik ini dikarenakan penerimaan pajak yang memiliki peran besar dalam kehidupan bernegara, tetapi faktanya realisasi penerimaan pajak justru tidak pernah mencapai target setiap tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa secara garis besar penerimaan pajak dipengaruhi oleh kondisi dunia usaha dan perekonomian, serta tingkat kepatuhan wajib pajak (validnews.id diakses 24 Februari 2021). Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang terkait penurunan rasio kepatuhan wajib pajak setiap tahun juga menimbulkan tanda tanya. Selain itu, hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang tidak konsisten juga mendorong peneliti untuk

melakukan penelitian dengan topik penerimaan pajak, namun peneliti menggunakan kepatuhan pajak sebagai variabel intervening yang belum banyak diteliti sebelumnya.

Berdasarkan uraian dari beberapa fenomena diatas, serta menurut penelitian sebelumnya peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak ?
4. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak ?
5. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak ?
6. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak

7. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan membuktikan apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk menguji dan membuktikan apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk menguji dan membuktikan apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
4. Untuk menguji dan membuktikan apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
5. Untuk menguji dan membuktikan apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
6. Untuk menguji dan membuktikan apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak
7. Untuk menguji dan membuktikan apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan terlibat secara langsung didalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam menambah wawasan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan pajak sebagai variable intervening pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang

2. Manfaat Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis maupun pengembangan lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan yang berarti serta bahan evaluasi pelayanan pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat memperbaiki regulasi dalam peraturan perpajakan.